



## Kelurahan Kartini

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Sawah Besar / Kelurahan Kartini

# Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

No. SK : 36 Tahun 2020

## Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon ;
3. Berkas dan data pendukung yang lengkap;
4. Surat Pernyataan (menyesuaikan keperluan);
5. Surat Kuasa Bermaterai Rp.10.000 beserta FC KTP penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PMPTSP Kelurahan. (PMPTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas. (PMPTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PMPTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1). (PMPTSP)

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda



## **Kelurahan Kartini**

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Sawah Besar / Kelurahan Kartini

### **Pengaduan Layanan**

1. No,or Telepon Kantor 021-62201172
2. Kotak Saran dan Pengaduan
3. Email ; kelurahankartini\_pelayanan@gmail.com